

RENCANA KERJA TAHUNAN –KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA PAYAKUMBUH  
2023

Kpt 72/2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 72 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini berdasarkan Keputusan KPU No. 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, berdasarkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada KPU Kota Payakumbuh, salah satu catatan kekurangan adalah poin 3 tentang dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ada namun belum diformalkan.
  
  - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014, PERMEN PAN RB PER/09/M.PAN/5/2007, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana perubahan kelima PUKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/1/2018, Keputusan KPU No.197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Keputusan KPU No.357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021, Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 13/HK.03.1/1376/2022.
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Rencana Kerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebagaimana yang terlampir pada SK.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 13 Juni 2023
  - Lampiran: - 6 hlm